

SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman aparatur sipil negara, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Non PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai dalam melaksanakan tugas.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
7. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Perlindungan Masyarakat Kota Tegal.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kota Tegal.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal.
11. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
12. Pakaian Dinas Harian Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
13. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
14. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas batik yang diutamakan berciri khas Tegal, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
15. Pakaian Dinas Harian Lurik/Jumputan yang selanjutnya disebut PDH Lurik/Jumputan adalah pakaian dinas berbahan lurik/jumputan, yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
16. Pakaian Dinas Harian Kemeja Koko/Blus Tunik Putih yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih adalah pakaian dinas yang dipakai pada hari dan acara tertentu.
17. Pakaian Dinas Harian Khusus yang selanjutnya disebut PDH Khusus adalah PDH Satpol PP, PDH Linmas, PDH Dishub dan PDH BPBD.
18. Pakaian Khusus adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena jabatan dan atau tugasnya memerlukan pakaian khusus dalam rangka keselamatan, kenyamanan, dan sebagai identitas profesionalisme di bidang tugasnya antara lain pakaian tenaga medis dan paramedis, pakaian juru pungut retribusi pasar, pakaian petugas pelayanan DPM-PTSP, pakaian petugas pemadam kebakaran, pakaian petugas pertamanan, pakaian petugas persampahan, pakaian petugas penerangan jalan umum dan operator alat berat, pakaian petugas penguji kendaraan bermotor serta pakaian petugas penjaga perlintasan kereta api sebidang.
19. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan Lurah adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari dan acara tertentu.

20. Pakaian . . .

20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
21. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai menghadiri upacara, acara kedinasan, dan menerima tamu luar negeri dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
22. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal dan/atau bepergian resmi ke luar negeri dan sesuai kebutuhan/undangan.
23. Pakaian Seragam Korpri adalah pakaian dinas yang dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korpri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
25. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
26. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian beserta atributnya yang dikenakan atau dipakai Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas.
27. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih;
 - c. PDH Batik;
 - d. PDH Lurik/Jumputan;
 - e. PDH KemejaKoko/Blus TunikPutih;
 - f. PDH Khusus;
 - g. PDH Camat dan Lurah;
 - h. Pakaian Khusus;
 - i. PSH;
 - j. PSR;
 - k. PSL;
 - l. Pakaian Seragam Korpri;
 - m. Pakaian Seragam Olahraga.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d terdiri dari :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua PDH Khaki

Pasal 4

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Khaki Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna khaki; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Khaki Wanita:
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Khaki Wanita Berjilbab dan PDH Khaki Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketiga PDH Kemeja Putih

Pasal 5

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDH Kemeja Putih Pria :
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - 2) celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita :
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dan PDH Kemeja Putih Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Kemeja Putih disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.

(4) Pemakaian . . .

- (4) Pemakaian PDH Kemeja Putih, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Keempat
PDH Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. PDH Batik Pria :
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Batik Wanita :
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang, krah rebah terbuka;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Batik Wanita Berjilbab dan PDH Batik Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.
- (4) Pemakaian PDH Batik, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.

Bagian Kelima
PDH Lurik/Jumputan

Pasal 7

- (1) PDH Lurik/Jumputan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Lurik/Jumputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. PDH Lurik/Jumputan Pria :
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek, krah leher berdiri dan terbuka;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Lurik/Jumputan Wanita :
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang, krah rebah terbuka;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Lurik/Jumputan Wanita Berjilbab dan PDH Lurik/Jumputan Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Lurik/Jumputan disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.

Bagian Keenam
PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dipakai pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. PDH Kemeja Koko Putih Pria :
 - 1) kemeja lengan panjang/pendek warna putih;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Blus Tunik Putih Wanita :
 - 1) kemeja lengan panjang warna putih;
 - 2) rok panjang/celana panjang warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Blus Tunik Putih Wanita Berjilbab dan PDH Blus Tunik Putih Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Blus Tunik Putih disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi dan estetika di lingkungan kerja.

Bagian Ketujuh
PDH Khusus

Pasal 9

PDH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu, terdiri dari :

- a. PDH Satpol PP;
- b. PDH Linmas;
- c. PDH Dishub;
- d. PDH BPBD.

Paragraf 1
PDH Satpol PP

Pasal 10

- (1) Model PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebagai berikut:
 - a. PDH Satpol PP Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Satpol PP Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Satpol PP Wanita Berjilbab dan PDH Satpol PP Wanita Hamil menyesuaikan.

(2) Pemakaian . . .

- (2) Pemakaian PDH Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (3) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2
PDH Linmas

Pasal 11

- (1) PDH Linmas dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Linmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. PDH Linmas Pria :
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku dada dua dan bertutup;
 - 2) celana panjang warna hijau muda; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Linmas Wanita :
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna hijau muda, pakai lidah pundak, saku bawah dua dan bertutup;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hijau muda.
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - c. PDH Linmas Wanita Berjilbab dan PDH Linmas Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 3
PDH Dishub

Pasal 12

- (1) Model PDH Dishub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebagai berikut:
 - a. PDH Dishub Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna putih, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna biru tua; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Dishub Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna putih, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di sebelah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang/celana panjang warna biru tua; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH Dishub Wanita Berjilbab dan PDH Dishub Wanita Hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH Dishub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

(3) Untuk . . .

- (3) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Paragraf 4
PDH BPBD

Pasal 13

- (1) Model PDH BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, sebagai berikut:
- a. PDH BPBD Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek/panjang warna C - 0115, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna hijau tua/H - 532; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH BPBD Wanita:
 - 1) blouse lengan pendek/panjang warna C - 0115, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bagianbawah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hijau tua/H - 532; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH BPBD Wanita Berjilbab dan PDH BPBD Wanita Hamil menyesuaikan.
- (2) Pemakaian PDH BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.
- (3) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam
PDH Camat dan Lurah

Pasal 14

- (1) PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai oleh Camat dan Lurah untuk melaksanakan tugas pada hari dan/atau acara tertentu.
- (2) Model PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria:
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki; dan
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
 - 3) Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH . . .

- c. PDH Camat/Lurah Wanita Berjilbab dan PDH Camat/Lurah Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Ketujuh
Pakaian Khusus

Pasal 15

Pakaian Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas, terdiri dari :

- a. Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis;
- b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar;
- c. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP;
- d. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran;
- e. Pakaian Petugas Pertamanan;
- f. Pakaian Petugas Persampahan;
- g. Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat;
- h. Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor; dan
- i. Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang.

Paragraf 1

Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis

Pasal 16

- (1) Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipakai oleh Tenaga Medis dan Paramedis pada saat melaksanakan tugas fungsional/menangani pasien.
- (2) Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Tenaga Medis Pria:
 - 1) jas lengan pendek atau panjang warna putih, satu saku belah di dada sebelah kiri, saku bawah dua dan terbuka;
 - 2) kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Tenaga Medis Wanita:
 - 1) jas lengan pendek atau panjang warna putih, saku bawah dua dan terbuka;
 - 2) kemeja dan rok 15 cm dibawah lutut/celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Tenaga Paramedis Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek warna putih, krah sanghai, satu saku belah di dada sebelah kiri, saku belah bawah dua dan bertutup;
 - 2) celana panjang warna putih; dan
 - 3) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - d. Pakaian Tenaga Paramedis Wanita:
 - 1) kemeja lengan panjang warna putih, krah sanghai, saku belah bawah dua dan bertutup;
 - 2) celana panjang warna putih; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.

e. Pakaian . . .

- e. Pakaian Tenaga Medis/Paramedis Wanita Berjilbab dan Pakaian Tenaga Medis/Paramedis Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 2
Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar

Pasal 17

- (1) Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dipakai oleh Juru Pungut Retribusi Pasar pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna coklat kehitam-hitaman; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna coklat kehitam-hitaman; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita Berjilbab dan Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 3
Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP

Pasal 18

- (1) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dipakai oleh Petugas Pelayanan DPM-PTSP pada saat melaksanakan tugas pelayanan.
- (2) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang dan Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru.
- (3) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang warna terang, krah tegak, satu buah saku terbuka sebelah kiri;
 - 2) celana panjang warna gelap; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. Pakaian . . .

- b. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Wanita:
 - 1) kemeja lengan penjang warna gelap, krah rebah, dua buah saku belah tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut pendek warna gelap; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Wanita Berjilbab dan Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Wanita Hamil menyesuaikan.
- (4) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, satu buah saku atas terbuka sebelah kiri dan dimasukkan dalam celana;
 - 2) celana panjang warna hitam tanpa lipatan manset (*turnup*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*);
 - 3) dasi berbahan kain bermotif batik Jawa Tengah berwarna merah;
 - 4) ikat pinggang warna hitam.
 - b. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Wanita:
 - 1) baju/dalaman batik motif khas Jawa Tengah berwarna merah;
 - 2) blus lengan panjang warna biru, dua buah saku bawah, dengan kombinasi batik khas Jawa Tengah berwarna merah;
 - 3) kombinasi batik khas Jawa Tengah pada saku bawah dan bagian lengan baju yang berdekatan dengan pergelangan tangan (*cuff*);
 - 4) rok panjang, warna biru dan tidak berbahan dari jin (*jeans*);
 - 5) jilbab tidak bermotif/polos warna biru sesuai/senada dengan warna blus, dengan lis warna merah dan cara pemakaiannya dimasukkan ke dalam blus.
 - c. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Wanita Berjilbab dan Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Wanita Hamil menyesuaikan.
- (5) Pemakaian Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 4

Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipakai oleh Petugas Pemadam Kebakaran pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek warna biru, berlidah bahu, dua buah saku tertutup sebelah kanan dan kiri;
 - 2) celana panjang warna biru; dan
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu bertali semua warna hitam.
 - b. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek warna biru, berlidah bahu, dua buah saku tertutup di bawah kanan dan kiri;
 - 2) rok . . .

- 2) rok 15 cm dibawah lutut warna biru; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Wanita Berjilbab dan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.
 - (4) Untuk pakaian dinas selain PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Paragraf 5
Pakaian Petugas Pertamanan

Pasal 20

- (1) Pakaian Petugas Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf edipakai oleh Petugas Pertamanan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kemeja lengan pendek/panjang dan celana panjang model *wearpack* warna menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 6
Pakaian Petugas Persampahan

Pasal 21

- (1) Pakaian Petugas Persampahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dipakai oleh PetugasPersampahan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kemeja lengan pendek/panjang dan celana panjang model *wearpack* warna menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 7
Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat

Pasal 22

- (1) Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dipakai oleh Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kemeja lengan pendek/panjang dan celana panjang model *wearpack* warna menyesuaikan.

(3) Pemakaian . . .

- (3) Pemakaian Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 8

Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 23

- (1) Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h dipakai oleh Petugas Penguji Kendaraan Bermotor pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kemeja lengan pendek/panjang dan celana panjang bahan *bluejean* warna biru tua.
- (3) Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Paragraf 9

Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang

Pasal 24

- (1) Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dipakai oleh Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kemeja lengan pendek/panjang dan celana panjang warna biru tua.
- (3) Pakaian Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan perlengkapan dan atribut.

Bagian Kedelapan

PSH

Pasal 25

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu dan keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PSH Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek dan celana panjang warna gelap sewarna;
 - 2) leher berdiri dan terbuka;
 - 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - 4) kancing kemeja lima buah; dan
 - 5) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSH Wanita:
 - 1) kemeja lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna gelap sewarna;

2) leher . . .

- 2) leher berdiri dan terbuka;
 - 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - 4) kancing kemeja lima buah; dan
 - 5) sepatu pantovel warna hitam.
- c. PSH Wanita Berjilbab dan PSH Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesembilan
PSR

Pasal 26

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, dan menerima tamu luar negeri maupun keperluan tertentu.
- (2) PSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSR Pria
 - 1) kemeja lengan panjang dan celana panjang warna gelap sewarna;
 - 2) leher berdiri dan terbuka;
 - 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - 4) kancing kemeja lima buah; dan
 - 5) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSR Wanita:
 - 1) kemeja lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna gelap sewarna;
 - 2) leher berdiri dan terbuka;
 - 3) tiga saku, satu di atas sebelah kiri terbuka dan dua di bawah sebelah kanan dan kiri tertutup;
 - 4) kancing kemeja lima buah; dan
 - 5) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSR Wanita Berjilbab dan PSR Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesepuluh
PSL

Pasal 27

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri atau keperluan tertentu lainnya.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PSL pria:
 - 1) jas dan celana panjang warna gelap sewarna;
 - 2) kemeja warna terang dengan dasi; dan
 - 3) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PSL wanita:
 - 1) jas dan rok warna gelap;
 - 2) kemeja . . .

- 2) kemeja dengan dasi; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PSR Wanita Berjilbab dan PSR Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Kesebelas
Pakaian Seragam Korpri

Pasal 28

- (1) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l, dipakai pada tanggal dan/atau acara tertentu.
- (2) Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pakaian Seragam Korpri Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang, krah leher berdiri dan terbuka;
 - 2) celana panjang warna biru tua; dan
 - 3) kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. Pakaian Seragam Korpri Wanita:
 - 1) Kemeja lengan panjang, krah rebah terbuka;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut /celana panjang warna biru tua; dan
 - 3) sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian Seragam Korpri Wanita Berjilbab dan Pakaian Seragam Korpri Wanita Hamil menyesuaikan.
- (3) Pemakaian Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut.

Bagian Keduabelas
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 29

- (1) Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf m dipakai pada hari dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.
- (2) Pemakaian Pakaian Seragam Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan atribut.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 30

Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Monogram;

c. Tanda . . .

- c. Tanda Pangkat;
- d. Tanda Jabatan;
- e. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan;
- f. Lencana;
- g. Brefet;
- h. Tanda Satuan;
- i. Papan Nama;
- j. Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah;
- k. Lambang Kementerian dan Daerah;
- l. Lambang Satuan;
- m. Tanda Pengenal;
- n. Ikat Pinggang;
- o. Sepatu.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 31

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Mutz Satpol PP;
- b. Topi terdiri dari :
 - 1) Topi Khaki;
 - 2) Topi Satpol PP;
 - 3) Topi Linmas;
 - 4) Topi Dishub;
 - 5) Topi Petugas Pertamanan, Persampahan, Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat;
- c. Peci.

Bagian Ketiga
Monogram

Pasal 32

Monogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri dari :

- a. Monogram Satpol PP;
- b. Monogram Linmas;
- c. Monogram Dishub.

Bagian Keempat
Tanda Pangkat

Pasal 33

Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat Satpol PP;
- b. Tanda Pangkat Dishub;
- c. Tanda Pangkat Camat dan Lurah;
- d. Tanda Pangkat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kelima
Tanda Jabatan

Pasal 34

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d terdiri dari :

- a. Tanda Jabatan Satpol PP;
- b. Tanda Jabatan Kepala Dishub;
- c. Tanda Jabatan Camat dan Lurah;
- d. Tanda Jabatan Kepala Pemadam Kebakaran;
- e. Tanda Jabatan Kepala BPBD.

Bagian Keenam Tanda Kualifikasi/Penugasan

Pasal 35

Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri dari:

- a. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan;
- b. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan Pemadam Kebakaran;
- c. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan Dishub.

Bagian Ketujuh Lencana

Pasal 36

Lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri dari :

- a. Lencana Korpri;
- b. Lencana Satpol PP;
- c. Lencana Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedelapan Brefet

Pasal 37

Brefet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g adalah Brefet Pemadam Kebakaran.

Bagian Kesembilan Tanda Satuan

Pasal 38

Tanda Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h terdiri dari :

- a. Tanda Satuan Pol PP;
- b. Tanda Satuan Linmas.

Bagian Sepuluh Papan Nama

Pasal 39

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.

(2) Papan . . .

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, digunakan untuk PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, PDH Batik, PDH Lurik/Jumputan, PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih, PDH Satpol PP, PDH Linmas, PDH Dishub, PDH BPBD, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP, PSH, PSR, PSL dan Pakaian Seragam Korpri.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir warna dasar dan warna tulisan menyesuaikan, digunakan untuk Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, Pakaian Petugas Pertamanan, Pakaian Petugas Persampahan, Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat, Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, dan Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang.

Bagian Kesebelas
Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Satpol PP.
- (3) Nama Kementerian Perhubungan ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Dishub, Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang.
- (4) Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Khusus Tenaga Paramedis dan Pakaian Khusus Juru Pungut Retribusi Pasar.
- (5) Nama Pemerintah Kota Tegal ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Dishub, PDH BPBD, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, Pakaian Petugas Pertamanan, Pakaian Petugas Persampahan, Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat, Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor, dan Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang.
- (6) Nama Pemerintah Kota Tegal ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu untuk PDH Linmas.
- (7) Bahan dasar Nama Kementerian Dalam Negeri berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
- (8) Bahan dasar Nama Kementerian Perhubungan berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

(9) Bahan . . .

- (9) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA TENGAH.
- (10) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Tegal berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KOTA TEGAL.

Bagian Keduabelas
Lambang Kementerian dan Daerah

Pasal 41

- (1) Lambang Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Tegal.
- (3) Lambang Kementerian Perhubungan dipakai di PDH Dishub, Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang, ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (4) Lambang Daerah Kota Tegal dipakai di PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Dishub, PDH BPBD, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Tenaga Paramedis, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar dan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Lambang Daerah Kota Tegal dipakai di PDH Linmas ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Lambang Daerah Kota Tegal dipakai di Seragam Olahraga ditempatkan di sakubaju/dada sebelah kanan kiri.
- (7) Bahan dasar Lambang Kementerian Perhubungan dan Lambang Daerah Kota Tegal berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketigabelas
Lambang Satuan

Pasal 42

- (1) Lambang Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian.
- (2) Lambang Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lambang Satpol PP;
 - b. Lambang Linmas;
 - c. Lambang Pemadam Kebakaran;
 - d. Lambang BPBD.
- (3) Lambang Satpol PP dipakai di PDH Satpol PP, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.

(4) Lambang . . .

- (4) Lambang Linmas dipakai di PDH Linmas, ditempatkan di lengan sebelah kanan 5 cm di bawah lidah bahu.
- (5) Lambang Pemadam Kebakaran dipakai di Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (6) Lambang BPBD dipakai di PDH BPBD, ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm di bawah lidah bahu.
- (7) Bahan dasar Lambang Satpol PP, Linmas, Pemadam Kebakaran dan BPBD berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempatbelas
Tanda Pengenal

Pasal 43

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m digunakan sebagai tanda pengenal pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada saku Kemeja sebelah kiri dibawah lencana Korpri.
- (4) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik/mika.

Pasal 44

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf m terdiri dari:

a. Bagian depan:

- 1) lambang daerah Kota Tegal;
- 2) tulisan PEMERINTAH KOTA TEGAL;
- 3) nama Instansi;
- 4) foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
- 5) nama lengkap pegawai;
- 6) nomor induk pegawai (NIP).

b. Bagian Belakang:

- 1) nama lengkap pegawai;
- 2) nomor induk pegawai (NIP);
- 3) jabatan;
- 4) golongan darah;
- 5) alamat kantor;
- 6) tempat dan tanggal penerbitan;
- 7) nama, pangkat, NIP, tanda tangan Sekretaris Daerah a.n. Walikota Tegal dan stempel Setda;
- 8) *bar code*.

Pasal 45

- (1) Warna dasar foto pada tanda pengenal pegawai didasarkan pada eselonisasi atau jabatan.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II dan pejabat yang setara;
 - b. warna . . .

- b. warna biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna orange untuk pejabat fungsional umum; dan
- e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional tertentu.

Bagian Kelimabelas
Ikat Pinggang

Pasal 46

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf n digunakan untuk kelengkapan PDH Khaki, PDH Satpol PP, PDH Linmas, PDH Dishub, PDH BPBD, PDH Camat dan Lurah, Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar, Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP, Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran, Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan Pakaian Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api Sebidang.

Bagian Keenambelas
Sepatu

Pasal 47

Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf o digunakan untuk kelengkapan Pakaian Dinas.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 48

- (1) Atribut PDH Khakiterdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Batik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PDH Lurik/Jumputan terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (6) Atribut PDH Satpol PP terdiri atas monogram Satpol PP, nama Kementerian Dalam Negeri, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Satpol PP, lambang daerah Kota Tegal, tanda satuan Pol PP, tanda pangkat Satpol PP, tanda jabatan Satpol PP (bagi yang berhak), lencana Korpri, lencana Satpol PP, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDH Linmas terdiri atas monogram Linmas, nama satuan Linmas, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Linmas, lambang daerah Kota Tegal, tanda satuan Linmas, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

(8) Atribut . . .

- (8) Atribut PDH Dishub terdiri atas monogram Dishub, nama Kementerian Perhubungan, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Kementerian Perhubungan, lambang daerah Kota Tegal, tanda pangkat Dishub, lencana Korpri, tanda kualifikasi/penugasan (jika ada), tanda satuan Dishub, papan nama dan tanda pengenalan.
- (9) Atribut PDH BPBD terdiri atas nama BPBD, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang BPBD, lambang daerah Kota Tegal, brefet, lencana Korpri, tanda kualifikasi/penugasan (jika ada), tanda jabatan (bagi yang berhak), papan nama dan tanda pengenalan.
- (10) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, tanda jabatan, tanda pangkat dan tanda jasa (jika ada).
- (11) Atribut Pakaian Tenaga Medis hanya tanda pengenalan.
- (12) Atribut Pakaian Tenaga Paramedis terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (13) Atribut Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar terdiri atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (14) Atribut Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (15) Atribut Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran terdiri atas nama satuan Pemadam Kebakaran, nama Pemerintah Kota Tegal, lambang Pemadam Kebakaran, lambang daerah Kota Tegal, tali bahu (bagi yang berhak), brefet, lencana Korpri, tanda kualifikasi/penugasan (jika ada), tanda jabatan (bagi yang berhak), papan nama dan tanda pengenalan.
- (16) Atribut Pakaian Petugas Pertamanan terdiri atas nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri (bordir) dan papan nama (bordir).
- (17) Atribut Pakaian Petugas Persampahan terdiri atas nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri (bordir) dan papan nama (bordir).
- (18) Atribut Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat terdiri atas nama Pemerintah Kota Tegal, lambang daerah Kota Tegal, lencana Korpri (bordir) dan papan nama (bordir).
- (19) Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor terdiri atas lambang Perhubungan dengan tulisan Perhubungan Darat, lambang daerah Kota Tegal dengan tulisan Pemerintah Kota Tegal, tanda pangkat Dishub, lencana Korpri, tanda kualifikasi (jika ada), tulisan Penguji, papan nama dan tanda pengenalan

(20) Pakaian . . .

- (20) Pakaian Petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api Sebidang terdiri atas lambang Kementerian Perhubungan, nama Kementerian Perhubungan, lambang daerah Kota Tegal, nama Pemerintah Kota Tegal, tanda pangkat Dishub, lencana Korpri, tanda kualifikasi (jika ada), tanda satuan Dishub, papan nama dan tanda pengenalan.
- (21) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (22) Atribut PSR terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (23) Atribut PSL terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (24) Atribut Pakaian Seragam Korpri terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenalan.
- (25) Atribut Pakaian Seragam Olahraga hanya lambang daerah Kota Tegal.

Pasal 49

Pemakaian atribut pakaian dinas untuk Pegawai Non PNS tanpa menggunakan lencana Korpri dan tanda pengenalan.

Pasal 50

Jenis atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 51

Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Pakaian dinas yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pengaturannya ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan Berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 November 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina


NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

A. PDH Kheki


1. PDH Kheki Pria



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| a. Lidah Bahu | h. Papan Nama |
| b. Kancing Kemeja | i. Nama Pemerintah Kota Tegal |
| c. Ikat Pinggang | j. Lambang Kota Tegal |
| d. Saku Kemeja (Kanan dan Kiri) | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri | l. Sambungan Bahu |
| f. Lencana KORPRI | m. Saku Belakang |
| g. Nama Pemerintah Provinsi Jawa | n. Kemeja Lengan Panjang Warna Khaki |


2. PDH Kheki Wanita



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Nama Pemerintah Provinsi Jawa | h. Saku Kemeja Depan Kanan dan Kiri |
| b. Lencana KORPRI | i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Khaki |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal | j. Celana Panjang Warna Khaki |
| d. Lambang Kota Tegal | k. Kemeja Lengan Panjang Warna Kheki |
| e. Tanda Pengenal | l. Krah Rebah |
| f. Papan Nama | |
| g. Kancing Kemeja | |



3. PDH Kheki Wanita Berjilbab 1




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | g. Kancing Kemeja |
| b. Lencana KORPRI | h. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal | i. Rok Panjang Warna Khaki |
| d. Lambang Kota Tegal | j. Celana Panjang Warna Khaki |
| e. Tanda Pengenal | k. Krah Rebah |
| f. Papan Nama | |

4. PDH Kheki Wanita Berjilbab 2





B. PDH Kemeja Putih
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang atau Pendek Warna Putih
- e. Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap


2. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang atau Pendek Warna Putih
- e. Rok 15 cm di Bawah Lutut atau Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap



3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Lencana KORPRI
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Kemeja Lengan Panjang Warna Putih
- e. Rok/Celana Panjang Warna Hitam atau Gelap

4. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab 2




C. PDH Batik
1. PDH Batik Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Celana Panjang Warna Gelap

2. PDH Batik Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Batik
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap

3. PDH Batik Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Lutut Warna Gelap lap


4. PDH Batik Wanita Berjilbab 2



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Celana Panjang Warna Gelap


5. PDH Batik Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kraah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Kemeja
- f. Batik
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap


6. PDH Batik Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Batik
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Warna Gelap


D. PDH Lurik/Jumputan
1. PDH Lurik/Jumputan Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja Bobok
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Kemeja
- g. Celana Panjang Warna Gelap


2. PDH Lurik/Jumputan Wanita



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Lurik/Jumputan
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap

3. PDH Lurik/Jumputan Wanita Berjilbab 1



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Krah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Lurik/Jumputan
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Warna Gelap


4. PDH Lurik/Jumputan Wanita Berjilbab 2



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Lurik/Jumputan
- g. Kancing Kemeja
- h. Celana Panjang Warna Gelap


5. PDH Lurik/Jumputan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Kancing Baju
- f. Lurik/Jumputan
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

6. PDH Lurik/Jumputan Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Polos Warna Menyesuaikan
- b. Kraah Rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Lurik/Jumputan
- g. Kancing Kemeja
- h. Rok Panjang Warna Gelap

E. PDH Kemeja Koko/Blus Tunik Putih
1. PDH Kemeja Koko Putih Pria



Keterangan :

- a. Kemeja Koko Warna Putih
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Celana Panjang Warna Gelap

2. PDH Blus Tunik Putih Wanita




Keterangan :

- a. Blus Tunik Warna Putih
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal
- e. Rok Panjang/Celana Panjang Warna Gelap

F. PDH Khusus

1. PDH Satpol PP


a. PDH Satpol PP



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| 1. Mutz | 13. Papan Nama |
| 2. Emblim Satpol PP | 14. Tulisan Satpol PP Bordir |
| 3. Jilbab | 15. Tanda Pengenal |
| 4. Tanda Pangkat | 16. Kaos Oblong Warna Khaki tua kehijau-hijauan |
| 5. Monogram Satpol PP | 17. Tanda jabatan bagi pejabat struktural |
| 6. Tanda Kemahiran | 18. Holster (senjata) jika dibutuhkan |
| 7. Korpri | 19. Celana Panjang |
| 8. Tanda Kewenangan | 20. Rok Panjang |
| 9. Badge Tulisan Kementerian Dalam Negeri | 21. Sepatu PDH warna hitam |
| 10. Badge Tulisan Kota Tegal | |
| 11. Badge Lambang Kota Tegal | |
| 12. Badge Lambang Satpol PP | |


2. PDH Linmas
a. PDH Linmas Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------------------------|--|
| a. Krah Berdiri | l. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda |
| c. Monogram | n. Kancing Kemeja |
| d. Lencana KORPRI | o. Ikat Pinggang |
| e. Nama Satuan LINMAS | p. Saku Celana Depan Kanan & Kiri |
| f. Nama Pemerintah Kota Tegal | q. Celana Panjang Warna Hijau Muda |
| g. Papan Nama | r. Sambungan Bahu |
| h. Tanda Satuan LINMAS | s. Saku Celana Belakang Tertutup Sebelah Kanan |
| i. Lambang LINMAS | |
| j. Lambang Kota Tegal | |
| k. Saku Kemeja Atas Kanan dan Kiri | |


b. PDH Linmas Wanita



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Krah Rabah | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | l. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda |
| c. Monogram | m. Kancing Kemeja |
| d. Lencana KORPRI | n. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal | o. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda |
| f. Lambang Kota Tegal | p. Celana Panjang Warna Hijau Muda |
| g. Nama Satuan LINMAS | |
| h. Lambang LINMAS | |
| i. Tanda Satuan LINMAS | |
| j. Papan Nama | |


c. PDH Linmas Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda | j. Tanda Satuan LINMAS |
| b. Lidah Bahu | k. Papan Nama |
| c. Krah Rebah | l. Tanda Pengenal |
| d. Monogram | m. Kemeja Lengan Panjang Hijau Muda |
| e. Nama Pemerintah Kota Tegal | n. Kancing Kemeja |
| f. Nama Satuan LINMAS | o. Saku Kemeja Depan Tertutup Kanan dan Kiri |
| g. Lencana KORPRI | p. Rok Panjang Warna Hijau Muda |
| h. Lambang LINMAS | q. Celana Panjang Warna Hijau Muda |
| i. Lambang Kota Tegal | |


d. PDH Linmas Wanita Hamil



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Krah Rabah | i. Papan Nama |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang LINMAS |
| c. Monogram | k. Tanda Pengenal |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | l. Kancing Kemeja |
| e. Nama Satuan LINMAS | m. Kemeja Lengan Pendek Warna Hijau Muda |
| f. Lencana KORPRI | n. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Hijau Muda |
| g. Tanda Satuan LINMAS | |
| h. Lambang Kota Tegal | |


e. PDH Linmas Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kain Kerudung Warna Hijau Muda | i. Lambang Kota Tegal |
| b. Lidah Bahu | j. Tanda Satuan LINMAS |
| c. Krah Rebah | k. Papan Nama |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | l. Tanda Pengenal |
| e. Monogram | m. Kancing Kemeja |
| f. Nama Satuan LINMAS | n. Kemeja Lengan Panjang Hijau Muda |
| g. Lencana KORPRI | o. Rok Panjang Warna Hijau Muda |
| h. Lambang LINMAS | |

3. PDH Dishub
a. PDH Dishub Pria



Keterangan :




Kemeja :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek/panjang
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
4. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana

Celana Panjang :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*darkblue*)
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Korpri

b. PDH Dishub Wanita 1



Keterangan :


Kemeja :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan pendek/panjang
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
4. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
6. Kemeja PDH dikenakan dengan dimasukkan ke dalam celana

Celana Panjang :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*darkblue*)
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Korpri

c. PDH Dishub Wanita 2



Keterangan :



Kemeja Lengan Panjang :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan panjang
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
4. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok

Rok Panjang :

1. RokPDH terbuat dari rok panjang kain warna biru tua (*darkblue*)
2. Di bagian depan rok panjang dilengkapi 2 (dua) saku di samping
3. Panjang rok sampai dengan menutupi mata kaki
4. Bagian belakang dari lutut ke bawah diberi belahan/ploi yang tertutup
5. Rok panjang dibuat dengan ukuran tidak ketat dan cukup longgar untuk kemudahan gerak dan memperhatikan etika kesopanan

d. PDH Dishub Wanita 3



Keterangan :

Kemeja Lengan Panjang :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan ber lengan panjang
3. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
4. Di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup kancing
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam rok

Celana Panjang :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*darkblue*)
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Korpri

e. PDH Dishub Wanita Hamil



Keterangan :


Kemeja Lengan Panjang :

1. PDH Pegawai terbuat dari kemeja kain berwarna putih polos
2. PDH dibuat dengan krah leher model tegak dan berlengan pendek/panjang dengan kancing 3 (tiga)
3. Kemeja tidak dilengkapi dengan saku/kantong
4. Di lengan sebelah kanan dipasang atribut PDH seperti dalam contoh
5. Di kedua bahu dipasang tanda pangkat dan pembeda golongan
6. Kemeja PDH dikenakan dengan tidak dimasukkan ke dalam celana/rok
7. Di bagian depan kemeja dari dada kanan dan kiri ke bawah diberi belahan tertutup
8. Di bagian belakang bawah kemeja diberi belahan tertutup

Celana Panjang :

1. Celana PDH terbuat dari celana panjang kain warna biru tua (*darkblue*)
2. Di pinggang celana diberi tempat untuk ikat pinggang
3. Celana panjang dilengkapi 2 (dua) saku disamping dan 2 (dua) saku dibelakang
4. Celana panjang dipakai menggunakan ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (*gesper*) kuning bergambar lambang Korpri

4. PDH BPBD
a. PDH BPBD Pria



Keterangan :

PDH Lengan Pendek Pria :

1. Kemeja berwarna C-0115
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah
4. Lengan pendek
5. Kedua bahu berlidah bahu
6. Dua bahu saku bagian depan berpenutup
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan kanan dan kiri
10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang


PDH Lengan Panjang Pria :

1. Kemeja berwarna C-0115
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah
4. Lengan panjang
5. Kedua bahu berlidah bahu
6. Dua bahu saku
7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang
8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis
9. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan kanan dan kiri
10. Cara penggunaan: kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang

PDH Celana Panjang Pria :

1. Warna hijau tua / H-532
2. Model standar dengan ploi bagian depan 2 (dua) buah kanan dan 2 (dua) buah kiri
3. Celana panjang dengan resleting depan
4. Saku belakang disebelah kanan diberi saku bobok berpenutup dan berkancing sebelah kiri saku bobok tanpa penutup dan kancing
5. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring
6. Tali ban pinggang
7. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat ke dalam)

b. PDH BPBD Wanita



Keterangan :

PDH Lengan Pendek Wanita (Blouse) :

1. Blouse, kode warna C-0115
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah
4. Lengan pendek
5. Kedua bahu berlidah bahu
6. 2 (dua) buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku
7. Cara penggunaan: blousedimasukan ke dalam celana panjang/rok

PDH Lengan Panjang Wanita (Blouse) :

1. Blouse, kode warna C-0115
2. Krah leher model tegak
3. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 6 (enam) buah
4. Lengan panjang
5. Kedua bahu berlidah bahu
6. 2 (dua) buah saku di bagian bawah kanan dan kiri berpenutup saku
7. Cara penggunaan: blousedimasukan ke dalam celana panjang/rok


PDH Celana Panjang Wanita :

1. Warna hijau tua / H-532
2. Pada pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat pinggang
3. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang
4. Bagian depan celana menggunakan resleting

PDH Rok Wanita :

1. Rok berwarna hijau tua / H-532
2. Rok model pendek/panjang dengan kup depan dan belakang
3. Pada pinggang rok diberi ban untuk tempat ikat pinggang
4. Lebar ban 3 cm
5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup

c. PDH BPBD Wanita Berjilbab



Keterangan :

PDH Lengan Panjang Wanita Berjilbab :

1. Kemeja berwarna kode C-0115
2. Jilbab berwarna hijau tua / H-532
3. Krah leher model tegak
4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah
5. Lengan panjang
6. Kedua bahu berlidah bahu
7. Dua buah saku di bawah sejajar perut
8. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang
9. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis
10. Kemeja memakai belahan samping di sebelah kanan dan kiri
11. Cara penggunaan: kemeja di keluarkan di atas celana panjang/rok


PDH Celana Panjang Wanita Berjilbab :

1. Warna hijau tua / H-532
2. Pada pinggang celana diberikan untuk tempat ikat pinggang
3. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang
4. Bagian depan celana menggunakan resleting

PDH Rok Wanita :

1. Rok berwarna hijau tua / H-532
2. Rok model panjang dengan kup depan dan belakang
3. Pada pinggang rok diberikan untuk tempat ikat pinggang
4. Lebar ban 3 cm
5. Bagian belakang rok diberi resleting penutup


G. PDH Camat dan Lurah
1. PDH Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | h. Krah Berdiri |
| b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Lencana Korpri |
| c. Kancing Kemeja | j. Nama Pemerintah Kota Tegal |
| d. Papan Nama | k. Lambang Kota Tegal |
| e. Tanda Jabatan | l. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang | m. Sambungan Kemeja |
| g. Saku Celana Depan Kanan dan Kiri | n. Saku Belakang |


2. PDH Camat dan Lurah Wanita



Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Pemerintah Kota Tegal |
| b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Lambang Kota Tegal |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Kemeja Baju Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Kancing Kemeja | l. Rok 15 cm di Bawah Lutut/Celana Panjang Warna Khaki |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana Korpri | |


3. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Nama Pemerintah Kota Tegal |
| c. Papan Nama | j. Lambang Kota Tegal |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Kemeja | l. Kemeja Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| f. Kain Kerudung Warna Khaki | m. Rok Panjang/Celana Panjang Warna Putih |
| g. Krah Rebah | |

4. PDH Camat dan Lurah Wanita Hamil




Keterangan :

- | | |
|---|--|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana Korpri |
| b. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | i. Nama Pemerintah Kota Tegal |
| c. Papan Nama | j. Lambang Kota Tegal |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing Kemeja | l. Flui Belakang |
| f. Flui Depan | m. Rok 15 cm di Bawah Lutut/Rok Panjang/Celana Panjang |
| g. Krah Rebah | |

H. Pakaian Khusus

1. Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis


a. Pakaian Tenaga Medis Pria



Keterangan :

1. Waktu pemakaian : saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien);
2. Detail Pakaian :
 - a. Warna putih untuk jas, bahan bebas;
 - b. Kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu;
 - c. Saku jas dua di bawah dan satu di sebelah kiri atas;
 - d. Dua kancing warna putih sesuai bahan;
 - e. Belahan jas di bagian belakang;
 - f. Sepatu warna hitam hak rendah.


b. Pakaian Tenaga Medis Wanita



Keterangan :

1. Waktu pemakaian : saat melaksanakan tugas fungsional (menangani pasien);
2. Detail Pakaian :
 - a. Warna putih untuk jas, bahan bebas ;
 - b. Kemeja dan celana menyesuaikan pakaian dinas pada hari itu;
 - c. Saku jas dua di bawah dan satu di sebelah kiri atas;
 - d. Dua kancing warna putih sesuai bahan;
 - e. Belahan jas di bagian belakang;
 - f. Sepatu warna hitam hak rendah.


c. Pakaian Tenaga Paramedis Pria



Keterangan :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Krah Sanghai | g. Tanda Pengenal |
| b. Lencana Korpri | h. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| c. Saku belah | i. Papan Nama |
| d. Nama Pemerintah Kota Tegal | j. Saku Belah Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Lambang Kota Tegal | |
| f. Lengan Pendek | |


d. Pakaian Tenaga Paramedis Wanita



Keterangan :

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Krah Sanghai | f. Papan Nama |
| b. Lencana Korpri | g. Tanda Pengenal |
| c. Nama Pemerintah Kota Tegal | h. Lengan Panjang |
| d. Lambang Kota Tegal | i. Saku Belah Bawah Tertutup |
| e. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Kanan dan Kiri |


2. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar
a. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Pria



Keterangan :

1. Warna Bahan :
 - a. Kemeja Warna Khaki;
 - b. Celana Warna Coklat Kehitam-hitaman.
2. Perincian Gambar :
 - a. Krah Berdiri
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Pemerintah Kota Tegal
 - d. Lambang Kota Tegal
 - e. Lencana Korpri
 - f. Papan Nama
 - g. Saku Kemeja Tertutup
 - h. Kancing Kemeja Berjumlah 5 buah
 - i. Ikat Pinggang
 - j. Saku Celana Depan
 - k. Saku Celana Belakang
 - l. Sambungan Bahu
 - m. Sepatu Warna Hitam
 - n. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - o. Tanda Pengenal


b. Pakaian Juru Pungut Retribusi Pasar Wanita



Keterangan :

1. Warna Bahan :
 - a. Kemeja Warna Khaki;
 - b. Rok Bawahan Warna Coklat kehitam-hitaman.
2. Perincian Gambar :
 - a. Krah Rebah
 - b. Lidah Bahu
 - c. Nama Pemerintah Kota Tegal
 - d. Lambang Kota Tegal
 - e. Lencana Korpri
 - f. Papan Nama
 - g. Saku Kemeja Tertutup;
 - h. Kancing Kemeja Berjumlah 4 buah;
 - i. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - j. Saku Rok depan
 - k. Ikat Pinggang
 - l. Sambungan Bahu
 - m. Sepatu Warna Hitam
 - n. Tanda Pengenal
 - o. Papan Nama


3. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP
 - a. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang
 - 1) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Pria



Keterangan :

1. Krah Tegak
2. Lengan Panjang
3. Lencana Korpri
4. Papan Nama
5. Tanda Pengenal
6. Kemeja Warna Terang
7. Celana Warna Gelap


2) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang Wanita



Keterangan :

1. Krah Rebah
2. Lengan Panjang
3. Saku Belah Tertutup Kanan dan Kiri
4. Lencana Korpri
5. Papan Nama
6. Tanda Pengenal
7. Kemeja Warna Terang
8. Rok Warna Gelap


- b. Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru
1) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Pria



Keterangan :

1. Kemeja lengan panjang warna biru, tanpa lidah bahu, satu buah saku atas terbuka sebelah kiri dan dimasukkan dalam celana
2. Celana panjang warna hitam tanpa lipatan manset (turnup) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*)
3. Dasi berbahan kain bermotif batik Jawa Tengah berwarna merah
4. Ikat pinggang warna hitam

2) Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru Wanita



Keterangan :

1. Baju/dalaman batik motif khas Jawa Tengah berwarna merah
2. Blus lengan panjang warna biru, dua buah saku bawah,dengan kombinasi batik khas Jawa Tengah berwarna merah
3. Kombinasi batik khas Jawa Tengah pada saku bawah dan bagian lengan baju yang berdekatan dengan pergelangan tangan (*cuff*)
4. Rok panjang, warna biru dan tidak berbahan dari jin (jeans)
5. Jilbab tidak bermotif/polos warna biru sesuai/senada dengan warna blus, dengan lis warna merah dan cara pemakaiannya dimasukkan ke dalam blus


4. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran
a. Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran Pria



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| 1. Baret | 10. Tanda Lokasi Pemadam Kebakaran |
| 2. Emblim Pemadam Kebakaran | 11. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda Pangkat | 12. Papan Nama |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal | 13. Tanda Jabatan (Bagi Yang Berhak) |
| 5. Lambang Kota Tegal | 14. Sabuk Kecil Hitam |
| 6. Brefet | 15. Timang Lambang Pemadam Kebakaran Logam Warna Kuning |
| 7. Lencana Korpri | 16. Celana Panjang |
| 8. Tanda Pengenal | 17. Sepatu Hitam Bertali |
| 9. Tali Bahu Pengenal (Bagi Yang Berhak) | |

b. Pakaian Seragam Khusus Petugas Pemadam Kebakaran Wanita



Keterangan :

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Baret | 10. Tanda Lokasi Pemadam Kebakaran |
| 2. Emblim Pemadam Kebakaran | 11. Lambang Pemadam Kebakaran |
| 3. Tanda Pangkat | 12. Papan Nama |
| 4. Nama Pemerintah Kota Tegal | 13. Tanda Jabatan (Bagi Yang Berhak) |
| 5. Lambang Kota Tegal | 14. Rok Pendek 15 cm di Bawah Lutut |
| 6. Brefet | 15. Sepatu hitam |
| 7. Lencana Korpri | |
| 8. Tanda Pengenal | |
| 9. Tali Bahu Pengenal (Bagi Yang Berhak) | |

5. Pakaian Seragam Khusus Petugas Pertamanan



6. Pakaian Seragam Khusus Petugas Persampahan



7. Pakaian Seragam Khusus Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat



8. Pakaian Seragam Khusus Petugas Peguji Kendaraan Bermotor



Keterangan :

Baju :

1. Terbuat dari bahan *bluejean*
2. Warna biru tua / biru dongker
3. Krah model tegak
4. Lengan pendek
5. Lengan kanan lambang Perhubungan dengan tulisan Perhubungan Darat
6. Lengan kiri lambang daerah Kota Tegal dengan tulisan Pemerintah Kota Tegal
7. Saku dua buah dengan penutup berkancing
8. Terdiri dari enam kancing baju dengan logo perhubungan
9. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah penempatan tanda pangkat
10. Menggunakan papan nama
11. Di atas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji
12. Di atas saku sebelah kiri tertera tulisan penguji
13. Di atas tulisan penguji tertera lencana Korpri
14. Bagian belakang baju polos tanpa lipatan/rempel

Celana :

1. Terbuat dari bahan *bluejean*
2. Warna biru tua / biru dongker
3. Terdapat tempat ikat pinggang

9. Pakaian Seragam Khusus Petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api Sebidang



Keterangan :


Kemeja Lengan Pendek :

1. Pakaian seragam khusus petugas penjaga perlindungan kereta api sebidang terbuat dari kemeja kain berwarna biru tua
2. Pakaian seragam khusus petugas penjaga perlindungan kereta api sebidang dibuat dengan kerah leher tegak dan berlengan pendek
3. Lidah pundak kiri dan kanan berkancing
4. Di bagian depan dilengkapi 2 (dua) saku dengan lidah dan penutup berkancing
5. Kancing baju sebanyak 6 (enam) buah
6. Dilengkapi dengan tempat tali peluit berkancing pada bagian belakang bahu sebelah kiri
7. Kemeja dikenakan dimasukkan ke dalam celana

Celana Panjang :

1. Celana panjang tanpa lipatan bawah terbuat dari kain berwarna biru tua
2. Dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku pada bagian belakang model tertutup berkancing
3. Celana menggunakan ban pinggang dan tempat ikat pinggang


I. PSH
1. PSH Pria



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Krah Berdiri | g. Kancing Kemeja |
| b. Lencana Korpri | h. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| c. Papan Nama | i. Celana Panjang Warna Sama Dengan Jas |
| d. Saku Baju Depan Atas Terbuka | j. Sambungan Bahu |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Jas Lengan Pendek Warna Gelap | |


2. PSH Wanita



Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|---|
| a. Krah Rebah | g. Kancing |
| b. Lencana Korpri | h. Saku Jas Depan Bawah Kanan dan Kiri Tertutup |
| c. Saku Jas Atas | i. Rok 15 cm di Bawah Lutut |
| d. Papan Nama | Warna Sama Dengan Jas |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Jas Lengan Pendek Warna Gelap | |


3. PSH Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | f. Tanda Pengenal |
| b. Kraah Rebah | g. Kancing |
| c. Lencana Korpri | h. Jas Lengan Panjang Warna Gelap |
| d. Saku Dalam Atas Sebelah Kiri | i. Saku Jas Bawah Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| e. Papan Nama | j. Rok Panjang Warna Gelap |

4. PSH Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal

- e. Jas Lengan Pendek Warna Gelap
- f. Kancing Jas
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Jas


5. PSH Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | e. Papan Nama |
| b. Krah Rebah | f. Tanda Pengenal |
| c. Lencana Korpri | g. Kancing Jas |
| d. Saku Dalam Atas Sebelah Kiri | h. Jas Lengan Panjang Warna Gelap |
| | i. Rok Panjang Warna Gelap |


J. PSR
1. PSR Pria



Keterangan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Kraah Berdiri | h. Saku Kemeja Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| b. Lencana Korpri | i. Celana Panjang Warna Sama Gelap |
| c. Papan Nama | j. Sambungan Bahu |
| d. Saku Kemeja Atas Sebelah Kiri | k. Lengan Panjang Dengan Kancing Tiga Buah |
| e. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing Jas | |
| g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap | |

2. PSR Wanita




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Saku Depan Atas
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing Jas

- g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap
- h. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri
- i. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Jas


3. PSR Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | g. Kancing Jas |
| b. Krah Rebah | h. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap |
| c. Lencana Korpri | i. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| d. Saku Jas Depan | j. Rok Panjang Warna Sama Dengan Jas |
| e. Papan Nama | |
| f. Tanda Pengenal | |

4. PSR Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Krah Rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Papan Nama
- d. Tanda Pengenal

- e. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap
- f. Kancing Kemeja
- g. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Sama Dengan Kemeja


5. PSR Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | e. Tanda Pengenal |
| b. Krah Rebah | f. Kancing Kemeja |
| c. Lencana Korpri | g. Kemeja Lengan Panjang Warna Gelap |
| d. Papan Nama | h. Rok Panjang Warna Sama Dengan Kemeja |


K. PSL
1. PSL Pria



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kemeja Warna Putih atau Terang | f. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| b. Dasi | g. Celana Panjang Warna Gelap |
| c. Saku Jas Kiri Atas | h. Sambungan Bahu |
| d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap | i. Lengan Panjang Dengan Kancing 3 Buah |
| e. Kancing Jas | |


2. PSL Wanita



Keterangan :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Kemeja Warna Putih atau Terang | f. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| b. Dasi | g. Rok 15 cm di Bawah Lutut |
| c. Saku Jas Kiri Atas | h. Lengan Panjang Dengan Kancing 3 Buah |
| d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap | |
| e. Kancing Jas | |


3. PSL Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok | e. Jas Lengan Panjang Warna Gelap |
| b. Kemeja Warna Putih atau Terang | f. Kancing Jas |
| c. Dasi | g. Saku Jas Bawah Tertutup Kanan dan Kiri |
| d. Saku Jas Kiri Atas | h. Rok Panjang Warna Gelap |


4. PSL Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kemeja Warna Putih atau Terang
- b. Dasi
- c. Saku Jas Kiri Atas
- d. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- e. Kancing Jas
- f. Rok 15 cm di Bawah Lutut Warna Gelap

5. PSL Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan :

- a. Kain Kerudung Warna Sama Dengan Jas dan Rok
- b. Kemeja Warna Putih atau Terang
- c. Dasi
- d. Saku Jas Kiri Atas
- e. Jas Lengan Panjang Warna Gelap
- f. Kancing Jas
- g. Rok Panjang Warna Gelap


L. Pakaian Seragam Korpri
1. Pakaian Seragam Korpri Pria



Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Kancing Baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku Tempel
- e. Tanda Pengenal
- f. Manset Kancing Satu
- g. Papan Nama


2. Pakaian Seragam Korpri Wanita




Keterangan :

- a. Krah Berdiri
- b. Kancing Baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku Dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku Tutup
- g. Papan Nama
- h. Rok / Kulot Warna Hitam

M. Pakaian Seragam Olahraga
1. Pakaian Seragam Olahraga 1



2. Pakaian Seragam Olahraga 2




Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. Tutup Kepala

1. Mutz Satpol PP



2. Topi

a. Topi Khaki



b. Topi Satpol PP



c. Topi Dishub



d. Topi Linmas



e. Topi Petugas Pertamanan, Persampahan, Penerangan Jalan Umum dan Penjaga Polder (Warna Menyesuaikan)




f. Peci




B. Monogram

1. Monogram Satpol PP



2. Monogram Linmas




3. Monogram Dishub


















C. Tanda Pangkat

1. Tanda Pangkat Satpol PP




2. Tanda Pangkat Perhubungan


Pembina Utama Muda (IV/c) 	Pembina Tingkat I (IV/b) 	Pembina (IV/a) 	Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 	Pengatur Muda (II/a) 	
		Penata Tingkat I (III/d) 	Penata (III/c) 	Juru tingkat I (I/d) 	Juru (I/c) 
		Penata Muda Tingkat I (III/b) 	Penata Muda (III/a) 	Juru Muda Tingkat I (I/b) 	Juru Muda (I/a) 
		Pengatur Tingkat I (II/d) 	Pengatur (II/c) 		

3. Tanda Pangkat Camat dan Lurah


a. Tanda Pangkat Harian Camat




b. Tanda Pangkat Upacara Camat



c. Tanda Pangkat Harian Lurah



d. Tanda Pangkat Upacara Lurah




4. Tanda Pangkat Pemadam Kebakaran



D. Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kepala Satpol PP




2. Tanda Jabatan Kepala Dishub




3. Tanda Jabatan Camat dan Lurah

a. Tanda Jabatan Camat



b. Tanda Jabatan Lurah



c. Tanda Jabatan Kepala Pemadam Kebakaran



d. Tanda Jabatan Kepala BPBD



E. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan


1. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan Satpol PP



2. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan Pemadam Kebakaran




3. Tanda Kualifikasi/Keahlian/Kemahiran/Penugasan Dishub




F. Lencana

1. Lencana Korpri



2. Lencana Satpol PP



3. Lencana Pemadam Kebakaran




G. Brefet Pemadam Kebakaran



H. Tanda Satuan


1. Tanda Satuan Pol PP



2. Tanda Satuan Linmas




I. Papan Nama




J. Nama Kementerian dan Pemerintah Daerah


1. Nama Kementerian Dalam Negeri



2. Nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




3. Nama Pemerintah Kota Tegal



K. Lambang Kementerian dan Daerah
1. Lambang Kementerian Perhubungan



2. Lambang Kota Tegal



L. Lambang Satuan
1. Lambang Satpol PP



2. Lambang Linmas




3. Lambang Pemadam Kebakaran



4. Lambang BPBD




M. Tanda Pengenal



Keterangan :

1. Ukuran Tanda Pengenal : P. 8,5 cm x L. 5.5 cm
2. Lambang Daerah Kota Tegal
3. Foto Pegawai dengan warna dasar menyesuaikan dengan Jabatan :
 - a. Warna merah untuk pejabat Eselon II
 - b. Warna biru untuk pejabat Eselon III
 - c. Warna hijau untuk pejabat Eselon IV
 - d. Warna kuning untuk pejabat Eselon V
 - e. Warna orange untuk pegawai non Eselon
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional

N. Ikat Pinggang



O. Sepatu

MODEL SEPATU PRIA TIDAK BERTALI



MODEL SEPATU PRIA BERTALI

MODEL SEPATU WANITA



MODEL SEPATU LARS

MODEL SEPATU OLAH RAGA




Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.
Pembina
NIP 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 27 TAHUN 2017
 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TEGAL

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. Jadwal Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	PDH Khaki	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishub	Dishub yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang	DPM-PTSP yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
2.	Selasa	PDH Batik/Lurik/Jumpitan	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishub	Dishub
		PDH BPBD	BPBD
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Terang	DPM-PTSP yang melaksanakan tugas pelayanan
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
3.	Rabu	PDH Kemeja Putih	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishub	Dishub yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Pelayanan DPM-PTSP Warna Biru	DPM-PTSP
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
4.	Kamis	PDH Batik Khas Tegal	Semua Perangkat Daerah
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishub	Dishub yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor

NO.	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
5.	Jum'at	Pakaian Seragam Olahraga	Semua Perangkat Daerah, saat melaksanakan kegiatan olahraga
		PDH Kemeja Koko/Blus Putih	Semua Perangkat Daerah, setelah kegiatan olahraga
		PDH Satpol PP	Satpol PP
		PDH Dishub	Dishub yang melaksanakan tugas operasional
		Pakaian Petugas Penguji Kendaraan Bermotor	Petugas Penguji Kendaraan Bermotor
6.	Sabtu	PDH Batik Khas Tegal	- DPM-PTSP yang melaksanakan tugas pelayanan - Tenaga Administrasi pada UPT SMP - Tenaga Administrasi pada RSUD Kardinah - Tenaga Administrasi pada UPT Puskesmas dan UPT BP4
		PSH	Guru
7.	Senin s/d Minggu	Pakaian Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis saat menangani pasien
		Pakaian Juru Pungut Restribusi Pasar	Juru Pungut Restribusi Pasar
		Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran	Petugas Pemadam Kebakaran
		Pakaian Petugas Pertamanan	Petugas Pertamanan
		Pakaian Petugas Persampahan	Petugas Persampahan
		Pakaian Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat	Petugas Penerangan Jalan Umum dan Operator Alat Berat
		Pakaian Petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api Sebidang	Petugas Penjaga Perlindungan Kereta Api Sebidang

B. Penggunaan Pakaian Dinas bagi pelaksana Teknis/Operasional/Lapangan dan Pakaian Dinas Upacara di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Satpol PP	- PDL - PDU - PDPP - PDPTI	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

NO.	PERANGKAT DAERAH	PAKAIAN	KETERANGAN
2.	Dishub	- Pakaian Seragam Teknis/ Operasional	- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan. - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.
3.	BPBD	- PDL - Kaos Kerja Lapangan	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
4.	Pemadam Kebakaran	- PDL - PDU - Pakaian Kerja Penyelamat / Rescue - Pakaian Kerja Perbengkelan	Penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,


ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001